



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 335 TAHUN 2023  
TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, satuan tugas sapu bersih pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas sapu bersih pungutan liar dianggap perlu untuk diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
KESATU

: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Inspektorat Kota Banjarmasin.

KETIGA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 April 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 335 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER BULAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp 500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp 500.000,00
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab I	Rp 500.000,00
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab II	Rp 500.000,00
5.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	-
6.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Rp 400.000,00
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana I	-
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana II	Rp 350.000,00
9.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Sekretariat	Rp 400.000,00
10.	Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp 250.000,00
11.	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp 250.000,00
12.	Kepala Sub Seksi Bidang Pembinaan Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp 250.000,00
13.	Bintara Sub Seksi Bidang Pembinaan Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp 250.000,00
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
15.	Sub Koordinator Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Sub Koordinator	Anggota Sekretariat	-
16.	Sub Koordinator Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
17.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Intelijen	Rp 300.000,00

18.	Kepala Sub Unit 8 Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Intelijen	Rp 250.000,00
19.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Intelijen	Rp 250.000,00
20.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Intelijen	Rp 250.000,00
21.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Pencegahan	Rp 300.000,00
22.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Pencegahan	Rp 250.000,00
23.	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Pencegahan	-
24.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Penindakan	Rp 300.000,00
25.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Penindakan	Rp 250.000,00
26.	Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Penindakan	Rp 250.000,00
27.	Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Ketua Kelompok Kerja Yustisi	Rp 300.000,00
28.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Yustisi	Rp 250.000,00
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota Kelompok Kerja Yustisi	-
30.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-
31.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-
32.	Kepala Seksi Hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	Rp 250.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA